

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas *dynamic governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam mewujudkan kemandirian fiskal sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan menghadapi tantangan yang signifikan.

Kapabilitas Tata Kelola Dinamis di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dapat diuraikan melalui tiga kemampuan berpikir. Pertama, kapabilitas Berpikir ke Depan (*Thinking Ahead*) sudah cukup baik, ditandai dengan kemampuan mengidentifikasi potensi ekonomi dominan seperti perkebunan kelapa sawit dan potensi baru di sektor pariwisata. Pemerintah juga telah merumuskan strategi seperti pembentukan Kawasan Industri Landak untuk menarik investor. Namun, kemampuan ini masih lemah dalam menerjemahkan potensi menjadi target pertumbuhan PAD yang realistis dan agresif, di mana untuk mandiri pada 2045 dibutuhkan pertumbuhan 17% per tahun, sebuah target yang sangat jauh dari kondisi saat ini.

Kedua, kapabilitas Berpikir Ulang (*Thinking Again*) terlihat jelas dari kesadaran pemerintah akan masalah fundamental yang ada. Pemerintah secara jujur mengakui tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada dana transfer pusat (mencapai 93%) , bahkan sampai merasa "dimiskinkan secara struktural" oleh regulasi yang membatasi. Evaluasi juga menunjukkan banyak program yang gagal,

seperti BUMD yang menjadi beban dan optimalisasi aset yang minim. Kemampuan ini menunjukkan adanya refleksi diri, meskipun belum sepenuhnya diikuti tindakan restrukturisasi yang radikal.

Ketiga, kapabilitas Berpikir Menyeluruh (*Thinking Across*) merupakan kapabilitas yang paling menonjol dan berkembang. Pemerintah secara sadar menerapkan pendekatan "Adopsi, Tiru, Modifikasi" (ATM) dengan aktif belajar dari daerah lain seperti Kabupaten Badung (pariwisata) dan Kota Bekasi (industri). Selain itu, kolaborasi "tiga pilar" yang melibatkan swasta (melalui CSR) dan masyarakat (melalui Musdes) serta pembentukan tim lintas sektor seperti SATGAS Digitalisasi menunjukkan adanya upaya nyata untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dan tidak terpaku pada sumber daya internal yang terbatas.

Penerapan *dynamic governance* di Kabupaten Landak didorong oleh beberapa faktor internal, terutama upaya membangun SDM yang kompeten (*able people*) melalui sistem meritokrasi dan pelatihan, serta adanya budaya antikorupsi dan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Namun, upaya tersebut dihambat oleh faktor-faktor yang lebih dominan dan bersifat struktural. Penghambat utama adalah regulasi pemerintah pusat (UU No. 1/2022) yang membatasi inovasi pendapatan daerah, sehingga Landak tidak bisa memungut pajak dari sektor potensialnya seperti perkebunan sawit. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber dana, infrastruktur yang belum memadai, iklim investasi yang lemah, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kesenjangan antara kebijakan digitalisasi dengan kesiapan infrastruktur dan masyarakat di lapangan juga menjadi penghambat yang signifikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak:

1. Evaluasi dan Restrukturisasi Aset dan BUMD: Pemerintah perlu mengambil keputusan tegas terhadap program yang terbukti gagal. BUMD yang terus merugi dan menjadi beban APBD sebaiknya direstrukturisasi total dan memberikan perhatian khusus dalam menentukan pimpinan BUMD. Aset daerah yang menganggur harus segera didata dan dioptimalkan, misalnya melalui skema sewa atau kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga.
2. Memperkuat Kolaborasi Menjadi Kemitraan Strategis: Kolaborasi dengan swasta perlu ditingkatkan dari sekadar mengandalkan dana CSR menjadi skema kemitraan yang lebih strategis, seperti *Public-Private Partnership* (PPP) untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata atau kawasan industri.
3. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Berbasis Data dan Kesiapan Masyarakat: Upaya digitalisasi harus diimbangi dengan analisis kesiapan masyarakat dan infrastruktur. Untuk daerah yang belum siap digital, program "jemput bola" dan sosialisasi konvensional perlu diintensifkan, sambil terus memberikan insentif seperti penghapusan denda untuk mendorong kepatuhan.

Bagi Pemerintah Pusat:

1. Mengkaji Ulang Regulasi Desentralisasi Fiskal: Disarankan agar Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian

Dalam Negeri, mengkaji ulang implementasi UU No. 1 Tahun 2022. Perlu dipertimbangkan pemberian ruang diskresi fiskal yang lebih luas bagi daerah dengan karakteristik unik seperti Landak, misalnya dengan membuka opsi bagi daerah untuk mengusulkan jenis pajak atau retribusi baru yang sesuai dengan potensi ekonominya, dengan tetap melalui mekanisme persetujuan pusat. Tanpa adanya fleksibilitas ini, kemandirian fiskal bagi daerah berbasis komoditas akan sulit tercapai dan hanya melanggengkan "ketergantungan yang terstruktur".

5.3. Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam studi tata kelola keuangan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan implementasi *Dynamic Governance* di berbagai daerah lain agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam jangka panjang serta mengeksplorasi strategi lain yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara lebih inovatif.

Dengan berbagai rekomendasi ini, diharapkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta akademisi dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih dinamis dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang optimal.